

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat. Maka pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghapusan Barang Milik Daerah adalah tindakan penghapusan barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventarisasi Barang Milik Daerah. Penghapusan tersebut, menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.
2. Prosedur pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan metode topdown yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari berbagai SKPD yang menyampaikan kepada BPKAD setelah itu pembuatan surat permohonan dari usulan penghapusan kepada Gubernur sampai pada tahap pembuatan tim penghapusan.
3. Hambatan dalam kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain:
  - Barang yang telah didaftarkan untuk dilakukan penghapusan namun tidak ada wujud atau fisik atas barang tersebut.
  - Surat-surat dari barang yang didaftarkan untuk dilakukan penghapusan hilang karena kelalaian atau pencurian dan perlu dilaporkan
  - Asal mula tidak transparan
  - Pergantian kepengurusan pada SKPD
  - Belum adanya aplikasi yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan penghapusan barang milik daerah.

4. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain:

- Terhadap barang yang terdaftar namun tidak ada wujud atau fisiknya, maka harus terlampir Berita Acara.
- Upaya yang dilakukan terhadap barang yang hilang karena kelalaian Pengguna Barang adalah tuntutan ganti rugi.
- Dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah tersebut tidak jarang OPD yang mengajukan proses penghapusan tidak menerangkan asal usul dari barang yang ada. Pada dasarnya terdapat suatu proses sebagai awal barang tersebut muncul yakni merupakan proses pengadaan barang, dari proses pengadaan barang tersebut dapat diketahui asal usul perolehan barang tersebut.
- Adanya aplikasi yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan penghapusan barang milik daerah

## 5.2 Saran

Untuk kelancaran dari proses Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat. Maka penulis dapat memberikan saran yang berhubungan dengan Penghapusan Barang Milik Daerah, yaitu:

1. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebaiknya meningkatkan kejelasan dan kelancaran komunikasi antar pegawainya agar proses pengelolaan Barang Milik Daerah berjalan dengan efektif, dan meningkatkan sumber

daya dalam hal informasi agar kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah tersebut dikelola oleh SDM yang kompeten.

2. BPKAD khususnya bidang aset, untuk lebih teliti lagi dalam pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah. Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi, perlu adanya tingkatan kerja. Kurangnya tingkatan kinerja yang dilakukan oleh bidang aset menyebabkan kurang optimalnya hasil yang dicapai.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat khususnya bidang aset, harus lebih menjaga dan data yang lengkap karena banyak terjadi kehilangan dokumen seperti surat berharga, dan data yang lengkap untuk membantu pekerjaan dalam tata kelola aset daerah.

